



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 47 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 30 TAHUN 2009

TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 30 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 30 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 12 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 30 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 12 Seri D) sebagai berikut:

1. Nomenklatur pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d, angka 1, angka 2, dan angka 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Subbagian Kepegawaian;
 - 3. Subbagian Keuangan; dan
 - 4. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Pembinaan Kurikulum dan Kesiswaan terdiri dari:
 - 1. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan TK dan SD;
 - 2. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMP; dan
 - 3. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMA dan SMK.
- d. Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdiri dari:
 - 1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK dan SD;
 - 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP; dan
 - 3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA dan SMK.
- e. Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan terdiri dari:
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana TK dan SD;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana SMP; dan
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana SMA dan SMK;
- f. Bidang Pemberdayaan Pendidikan Nonformal dan Informal terdiri dari:
 - 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 2. Seksi Pendidikan Masyarakat; dan
 - 3. Seksi Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Nonformal dan Informal.
- g. Bidang Pemuda dan Olahraga terdiri dari:
 - 1. Seksi Pemuda; dan
 - 2. Seksi Olahraga;
- h. Unit Pelaksana Teknis; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Setiap bidang dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Setiap subbagian dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Setiap seksi dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

- (6) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (7) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (8) Bagan susunan organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Judul Bagian Ketiga dan Ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 diubah, sehingga Bagian Ketiga, Pasal 22, dan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 22

Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 23

Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengembangan, dan pengawasan pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

3. Nomenklatur pada ketentuan Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK dan SD mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan pendidik dan tenaga kependidikan TK dan SD.

Pasal 25

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK dan SD dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK dan SD;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengembangan, dan pengawasan pendidik dan tenaga kependidikan TK dan SD;
- c. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pendidik dan tenaga kependidikan TK dan SD;
- d. penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia pendidik dan tenaga kependidikan TK dan SD;
- e. penyelenggaraan analisis kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan TK dan SD; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK dan SD.

Pasal 26

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan pendidik dan tenaga kependidikan SMP.

Pasal 27

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengembangan, dan pengawasan pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
- c. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
- d. penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
- e. penyelenggaraan analisis kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan SMP; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP.

Pasal 28

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA dan SMK mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan pendidik dan tenaga kependidikan SMA dan SMK.

Pasal 29

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA dan SMK dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA dan SMK;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengembangan, dan pengawasan pendidik dan tenaga kependidikan SMA dan SMK;
- c. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pendidik dan tenaga kependidikan SMA dan SMK;
- d. penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia pendidik dan tenaga kependidikan SMA dan SMK;
- e. penyelenggaraan analisis kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan SMA dan SMK; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA dan SMK.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal 22 Desember 2011

BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman

pada tanggal 22 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH

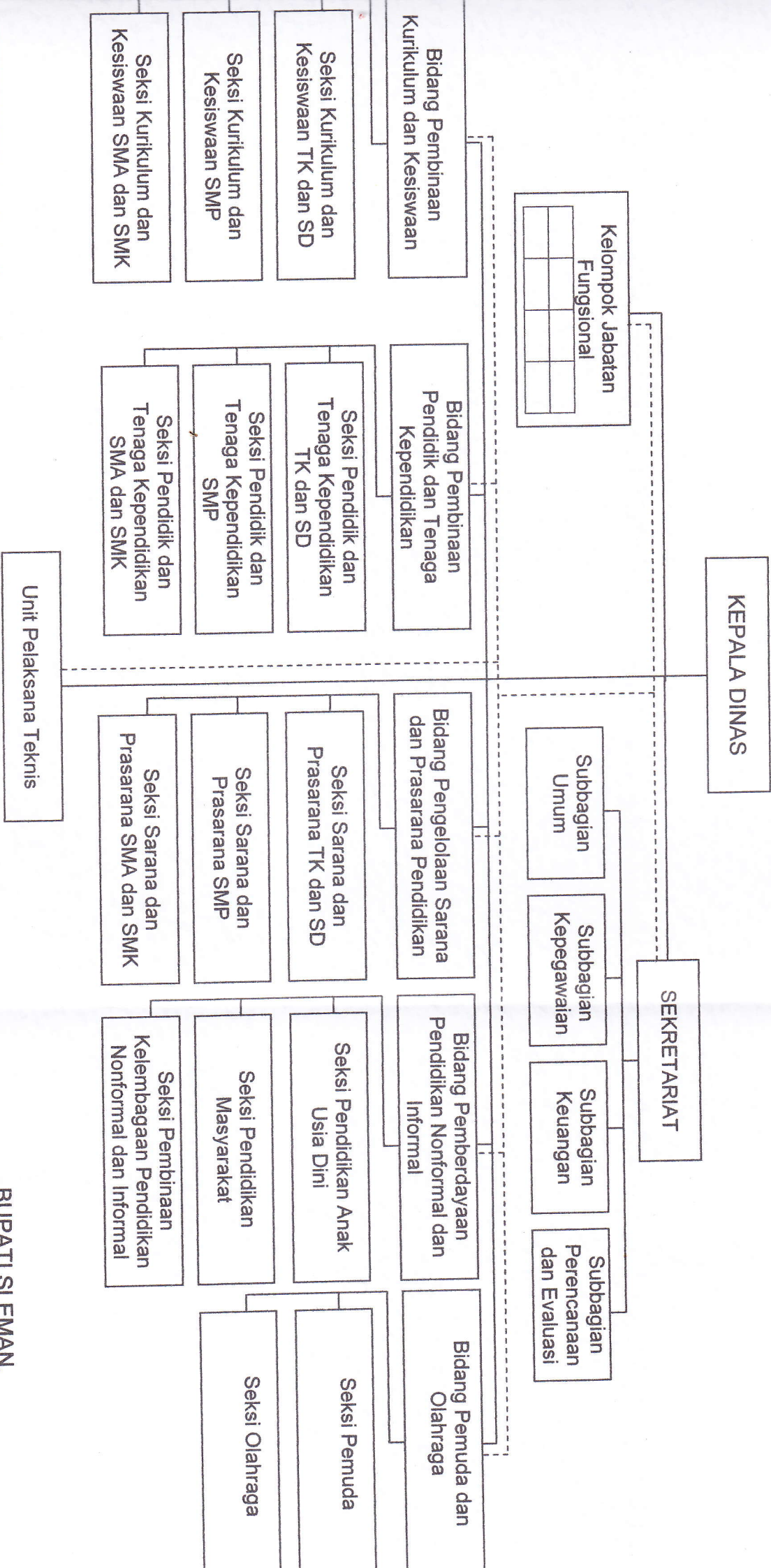
KABUPATEN SLEMAN,



SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2011 NOMOR 14 SERI D

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA



: Garis Komando

: Garis Koordinasi

BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO